# STUDI PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF

## SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan**

**mencapai derajat S-1**


**PUTRI ROMADHON NINGSIH**

**NIM. A1011211227**


**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**


**2025**

# STUDI PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Putri Romadhon Ningsih**

**NIM. A1011211227**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

# STUDI PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF

**SKRIPSI**

***Tanggung Jawab Yuridis Pada:***


**Putri Romadhon Ningsih**

**A1011211227**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**


**Telah disetujui oleh:**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **H. Alhadiansyah, S.H., M.H** | **Marnita, S.H.I., M.H** |
| **NIP. 196909251996011001** | **NIP. 198603272019032018** |

**Disahkan Oleh:**

**Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawartati, S.H., M.Hum**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus: 22 Januari 2025**


Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

# Tim Penguji

| Jabatan | Nama Dan NIP | Pangkat/Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penilai | H. Alhadiansyah,S.H.,M.H<br>NIP.196909251996011001 | Pembina/ IV b/LK | |
| Sekretaris Penilai | Marnita, S.H.I.,MH<br>NIP.198603272019032018 | Penata Muda Tingkat I/ III b | |
| Pembahas I | Hj. ErniDjun'astuti, SH.,MH<br>NIP.196106051986022001 | Pembina/ IV a/LK | |
| Pembahas II | Chandra Maharani S.H.,M.H<br>NIP.196909301996032001 | Penata Tingkat I/ IIId/L | |

**Berdasarkan Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura Pontianak**

**Nomor : 0179/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 16 Januari 2025**

Dipindai dengan CamScanner

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.




Pontianak, Januari 2025

Putri Romadhon Ningsih

NIM: A1011211227

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **"Studi Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif".**

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan yang tak terhingga, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari yang tercinta. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini, untuk itu penulis menyampaikan pengahargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Dr. Nafsiatun S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan samapi dengan ini serta memberikan berbagai masukkan untuk penulis membangun strategi awal untuk menuju skripsi ini.

5. Bapak Alhadiansyah, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, kritikan, bimbingan, dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Marnita, S.H.I. M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, kritikan, bimbingan, dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Erni Djun'astuti, S.H., M.H, Selaku Penguji I yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.
8. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., Selaku Penguji II yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan Ilmu serta Pengetahuan.
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu serta mengarahkan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skirpsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati mengarapkan serta dapat menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang membacanya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan kesempuranaan skripsi ini.

Pontianak, Januari 2025

Putri Romadhon Ningsih

A1011211227

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Persembahan dalam Penulisan skripsi ini dan ucapan Terimakasih penulis berikan kepada kedua orang tua penulis yang sangat hebat dalam hidup ini yaitu Bapak Triyono terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan dan materi dari kecil hingga sampai dengan saat ini penulis menyelesaikan skripsinya. Kepada Mama Lisnawati bidadari tak bersayap yang tak pernah telah memberikan dukungan sekecil apapun dari mulai penulis yang tidak tau menjadi tau. Kasih sayang dan cinta yang engkau berikan melebihi luasnya Samudera. Terimakasih sudah dapat menjadi orangtua hebat yang dapat mendidik serta membangun karakter penulis dengan sangat baik.

Terimakasih juga untuk keluarga tersayang yaitu kak Endang dan Tsabat yang telah menjadi salah satu penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis. Untuk sahabat penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini yang selalu membersamai serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Demikian persembahan yang dapat penulis sampaikan, penulis ucapkan terimakasih banyak untuk semuanya

# DAFTAR ISI

**COVER**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**..... i

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... iii

**DAFTAR ISI**.....v

**DAFTAR TABEL**..... vii

**ABSTRAK** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**.....1

A. Latar Belakang Masalah .....1

B. Rumusan Masalah.....3

C. Tujuan Penelitian .....4

D. Manfaat Penelitian.....4

E. Keaslian Penelitian.....5

F. Kerangka Teori.....7

G. Kerangka Konsep.....13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**.....15

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif .....15

B. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif.....39

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif.....46

**BAB III METODE PENELITIAN** .....54

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....54

B. Jenis Pendekatan.....54

C. Sumber Data .....55
D. Cara Pengumpulan Data .....57
E. Pengelolaan Data .....57
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**59
A. Persamaan Dan Perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif .....59
B. Kelebihan Dan Kekurangan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif .....89
**BAB V PENUTUP.....**93
A. Kesimpulan.....93
B. Saran .....94
**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1 Kerangka Konsep.....14**

# ABSTRAK

Setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan sangat mendambakan anugerah dalam bentuk seorang anak. Namun pada kenyataannya tidak semua kehidupan rumah tangga dapat dikaruniai keturunan. Melakukan pengangkatan anak menjadi salah satu cara yang sering dilakukan oleh setiap pasangan untuk memiliki keturunan. Pengangkatan anak pada hakikatnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sebagai negara yang kaya akan adat istiadat menjadikan hukum adat juga berlaku dikehidupan masyarakat sehingga tidak sedikit perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat merujuk pada hukum adat yang berlaku disetiap daerah. Penelitian ini membahas bagaimana perbandingan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif, dan untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskripstif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konspetual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi.

Hasil menunjukkan bahwa persamaan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif yaitu alasan pengangkatan anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaan dalam pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif yaitu terdapat pada jenis kelamin anak angkat, syarat pengangkatan, prosedur pengangkatan dan akibat hukumnya. Kelebihan pengangkatan anak angkat dalam hukum adat yaitu syarat dan prosedur yang dilakukan tidak menghabiskan waktu yang lama dan kecil kemungkinan untuk ditolak. Sedangkan kelebihan pengangkatan anak dalam hukum positif yaitu anak angkat diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan secara pasti. Kekurangan dalam pengangkatan anak menurut hukum adat ialah lemahnya perlindungan hukum terdahap anak angkat, dan rentan terjadi penyalahgunaan pengangkatan dimana tidak terlaksananya pemberian kesejahteraan kepada anak. Sedangkan kekurangan dalam pengangkatan anak dalam hukum positif yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi persyaratan, prosedur yang dilakukan terlalu rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu terdapat kemungkinan pengadilan menolak permohonan pengangkatan anak yang telah diajukan.



***Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Perbandingan Hukum, Hukum Adat, Hukum Positif***

# ABSTRACT

*Every married couple dreams of the gift of a child. However, in reality, not all married life can be blessed with children. Adopting children is one of the ways that every couple often uses to have children. Adoption of children is carried out according to the procedures regulated in the Law. However, as a country rich in customs, customary law also applies in the lives of its people, so that quite a few legal actions carried out by the community refer to the customary law that applies in each region. This research discusses the comparison of child adoption according to customary law and positive law. This research aims to analyze the differences and similarities in adopting children according to customary law and positive law, as well as analyzing the advantages and disadvantages of adopting children according to customary law and positive law.*

*The research method used in this research is qualitative with a normative juridical type of research. This research is descriptive in nature with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The data collection techniques used were literature study and observation.*

*The results of the research show that the similarities in adoption according to customary law and positive law are the reasons for adoption and the purpose of adoption. The difference in adoption according to customary law and positive law lies in the gender of the adopted child, the conditions for adoption, procedures for adoption, and the legal consequences. The advantage of adopting an adopted child according to customary law is that the conditions and procedures do not take long time and there is little chance of rejection. Meanwhile, the advantage of adoption in positive law is that adopted children are recognized by the state and receive definite protection. The disadvantages of adoption according to customary law are the weak legal protection for adopted children, and the risk of abuse of adoption where welfare is not provided to the child. Meanwhile, the weakness of adopting a child according to positive law is the high costs that must be incurred in fulfilling the requirements, the procedures carried out are too complicated and require quite a long time. In addition, there is a possibility that the court will reject the application for adoption that has been submitted.*



***Keywords: Adoption, Adopted Children, Comparative Law, Customary Law, Positive Law***

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan sangat mendambakan sebuah anugerah dalam bentuk seorang anak. Perkawinan yang dilakukan oleh setiap pasangan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan materil yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Anak merupakan salah satu anugerah dari tuhan yang dimana anak juga merupakan bagian dari keluarga. Namun pada kenyataannya tidak semua kehidupan rumah tangga dapat dikaruniai keturunan. Melakukan pengangkatan anak kerab menjadi salah satu solusi yang sering dilakukan oleh setiap pasangan. Pengangkatan anak adalah pengalihan hak asuh anak dari orang tua kandung atau wali kepada orang lain. Selain ketidakmampuan untuk memiliki keturunan, permasalahan ekonomi juga kerab menjadi alasan orang tua memberikan anaknya kepada orang lain untuk dirawat, dimana anak tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan anak kandung. Salah satu tujuan pengangkatan anak adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak.

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur pengangkatan anak yang diatur didalam Undang-undang. Namun, sebagai negara yang kaya akan adat istiadat menjadikan hukum adat juga berlaku dikehidupan masyarakat sehingga tidak sedikit perbuatan-perbuatan hukum

yang dilakukan oleh masyarakat merujuk pada hukum adat yang berlaku disetiap daerah.

Didalam hukum adat pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dan anak kandung sendiri.[1] Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.[2]

Pengangkatan anak didalam hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan dalam proses pelaksanaan serta perlindungan hak terhadap anak angkat. Pengangkatan anak didalam hukum adat sangat bervariasi, hal ini ditentukan oleh adat istiadat atau kebiasaan yang dimiliki oleh setiap suku dan daerah. Selain itu pengangkatan anak didalam hukum adat juga merujuk pada hukum kekerabatan adat yang dianut oleh setiap suku. Sedangkan didalam hukum positif, sebagai negara hukum, di Indonesia telah diatur mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak, dimana setiap orang diperbolehkan melakukan pengangkatan anak dengan syarat-syarat yang

[1] Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi).*Bandung: CV Nuansa Aulia, hlm4
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

telah ditentukan. pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mendetail dan ketat mengenai pengangkatan anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses adopsi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, memenuhi semua aspek legal yang dibutuhkan, serta menjamin hak-hak anak agar terlindungan secara optimal, memberikan kesejahteraan kepada mereka, dan memastikan bahwa keluarga yang mengadopsi dapat memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif, sehingga akan ditelaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **"STUDI PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yang akan diteliti adalah **"Bagaimana Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif"**

## C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai dan mengacu pada masalah yang diteliti. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif
2. Untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif

## D. Manfaat Penelitian

Pada suatu penelitian diharapkan adanya kegunaan dan manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian tersebut. Adapun penulis berharap bahwa penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif.

b. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi ataupun dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengangkatan anak yang setelah dilakukan pengkajian literatur di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan penelitian yang dipublikasi di internet, diketahui bahwa **" STUDI PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF"** belum pernah dilakukan. Namun, terdapat penelitian berbentuk karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam topik permasalahan yang sama, tetapi berbeda dalam perihal rumusan masalah, judul, dan pembahasan. Adapun penelitian tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Abdul Rozak, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2020 dengan judul, "Studi Komparatif Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum, syarat-syarat dan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif.[3]

   Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan, penulis membahas pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif. Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak mengkaji berdasarkan hukum islam.

[3] Abdul Rozak. (2020). Skripsi. "Studi Komparatif Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

2. Muhammad Raiz, jurnal hukum diktum 2016 dengan judul "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisi Komparatif)". Dalam penelitian ini membahas perbandingan mengenai kedudukan anak angkat berdasarkan perspektif hukum islam, hukum adat dan hukum perdata.[4]

   Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan, penulis membahas mengenai pengangkatan anak yang meliputi proses pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif. Selanjutnya hukum adat yang dibahas oleh penulis merujuk pada hukum kekerabatan adat dan penulis tidak membahas berdasarkan hukum islam.

3. Moh. Munir, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019 dengan judul "Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia Dan Tunisia". Penelitian ini membahas mengenai latar belakang dan dasar penetapan adopsi anak dalam perundang-undangan negara Indonesia dan Tunisia serta membahas mengenai ketentuan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Tunisia.[5]

   Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan, penulis membahas mengenai pengangkatan anak

[4] Muhammad Raiz.2016. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum,* 14 (2).

[5] Moh. Munir, 2019. Skripsi. "Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia Dan Tunisia. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

berdasarkan hukum adat dan hukum positif di Indonesia sehingga penulis tidak membahas berdasarkan peraturan di negara Tunisia.

4. Arya Pradana Putra, H. E. Rakhmat Jazuli, jurnal Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 dengan judul "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam". Penelitian ini membahas mengenai prosedur pengangkatan anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam.[6]

   Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan, penulis membahas mengenai perbandingan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat dan positif sehingga penulis tidak membahas berdasarkan hukum islam.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah penyediaan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian saai ini, dan masa yang akan datang. Esensi perlindungan hukum terhadap anak yang tidak hanya terletak pada perangkat hukum, tetapi juga pada elemen-elemen lain seperti lingkungan, masyarakat, jaminan masa depan yang cerah serta budaya.

[6] Arya Pradana Putra, HE Rahmat Jazuli. 2021. "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam", *jurnal Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,* 1 (1).

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[7] Dalam pengangkatan anak, perlindungan hukum ditujukan untuk anak sebagai bentuk keadilan yang memastikan keselamatan dan hak-haknya terjamin.

**2. Teori Keadilan**

Keadilan adalah konsep dimana perlakuan diberikan secara setara tanpa memihak salah satu pihak. Keadilan merupakan perilaku yang seimbang antara hak dan kewajiban. Prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, hal itu dikarenakan agar keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.

Menurut John Rawls dalam bukunya yang berjudul Justice as Fairness terdapat dua prinsip utama keadilan yaitu kebebasab dasar dan prinsip perbedaan. Kebebasan dasar ialah setiap orang memiliki kebebasan yang sama terhadap haknya tanpa menggangu kebebasan orang lain. Prinsip perbedaan ialah terjadinya ketidaksetaraan di perbolehkan jika hal itu menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dan terbuka untuk semua orang.[8]

[7]Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
[8] John Rawls. 2001. *Justice as Fairness a Restatment.* London: Harvard University Press

Dalam pengangkatan anak keadilan diberikan untuk anak angkat dalam mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan perlakuan yang baik selayaknya anak kandung.

**3. Teori Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan baik hal yang positif atau negatif. Tanggung jawab juga dapat dikatakan sebagai kesanggupan seseorang dalam menanggung kewajiban atau akibat dari tindakan keputusan yang diambil. Menurut Burhanudin (2000) tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan senaggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.[9]

Dalam pengangkatan anak tanggung jawab ditujukan untuk orang tua yang melakukan pengangkatan dimana orang tua angkat memiliki kewajiban yang harus dilakukan dari akibat tindakan pengangkatan anak yang telah dilakukan. Dalam pengangkatan anak terjadi perpindahan tanggung jawab dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada orang tua angkatnya. Segala peran yang dimiliki oleh orang tua kandung atau wali yang sah menjadi milik orang tua angkat seutuhnya.

**4. Teori Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan ialah upaya dalam menjamin segala kebutuhan dapat terpenuhi. Terjaminnya kebutuhan spiritual, material dan sosial warga

[9]H. Burhanudin Salam. 2002. *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia.* Jakarta: Cipta Karya

negara ditujukan untuk kelayakan hidup serta mampu mengembangkan diri dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Menurut Wickenden (1965, vii) kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial. sistem tersebut mengalami transisi masyarakat kita dari kelangkaan kepada kelimpahan relatif dan kepada revolusi harpan yang meningkat.[10] Dalam pengangkatan anak kesejahteraan sosial ditujukan pada penyediaan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Sosial dalam menjalankan proses-proses permohonan pengangkatan ana serta sebagai upaya menjamin kesejahteraan untuk anak angkat.

**5. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang karena dia adalah manusia. Hak asasi manusia memiliki dasar prinsip bahwa setiap orang yang dilahirkan memiliki derajat yang setara dalam harkat dan hak-haknya. Menurut Jack Donnely hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya

[10] Muhammad Suud. 2024. *Kesejahteraan Sosial.* Jogjakarta: Penerbit Karya Bukti Makmur Indonesia, hlm 7

oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[11]

**6. Teori Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum (*comparative law*) dapat dimaknai sebagai suatu disiplin ilmu serta metode yang menganalisis hukum dengan cara membandingkan lebih dari satu sistem hukum. Proses analisis melibatkan kajian terhadap norma atau aturan hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang berkompeten untuk menemukan perbedaan serta persamaan antara beberapa sistem tersebut. Kesimpulan serta konsep dapat ditarik dari analisis ini dan penyebab perbedaan dapat ditemukan melalui pendekatan sosiologis, analitis, historis serta normatif. Telah banyak Para Ahli yang mengemukakan pendapat mengenai perbandingan hukum diantaranya yaitu menurut Zweigret & Kotz didalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Comparative Law* (1998) menyatakan bahwa hukum komparatif sebagai perbandingan sistem hukum di dunia, yang dibandingkan didalam hal ini yaitu perbedaan dan persamaannya dari sistem hukum tersebut.[12]

Menurut Cruz dalam *Comparative Law: A Systematic Study* (2010) hukum komparatif dapat diartikan sebagai studi sistematis mengenai tradisi hukum dan aturan hukum tertentu yang bersifat komparatif. Agar bisa dianggap sebagai hukum komparatif maka diperlukan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, dua atau lebih tradisi hukum, aspek-aspek yang terseleksi atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem hukum.[13]

---

[11] Jum Anggraini, Annisa Nurjannah Irwan. 2024. *Penegakan Hak Asasi Manusia*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, hlm 8

[12] Andi Annisa Nurlia Mamonto.2023. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm 7

[13] *Ibid*, hlm 8

> Menurut Sunaryati Hartono perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum. perbandingan hukum merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis dan juga untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis. Akan tetapi sebagaimana juga metode penelitian lain, perbandingan hukum harus dilakukan dengan cara serta landasan pemikiran tertentu, sehingga pada akhirnya timbul suatu disiplin hukum yang mandiri.[14]

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, perbandingan hukum adalah cabang ilmu yang membandingkan sistem hukum yang ada dalam satu atau beberapa masyarakat.[15] Menurut Kusumadi Pudjosewojo ilmu perbandingan hukum menunjukkan persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum.[16]

Perbandingan hukum merupakan suatu tindakan yang membanding-bandingkan sistem hukum positif dari satu negara ke negara yang lain. Perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dan juga metode. Perbandingan hukum disebut sebagai ilmu pengetahuan karena dapat dipelajari secara sistematis hukum dari beberapa sistem hukum. Perbandingan hukum disebut sebagai metode karena perbandingan hukum digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Tujuan dari perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita dapat ditinjau dari beberapa sifat diantaranya yaitu tujuan yang bersifat praktis, tujuan yang bersifat sosiologis, tujuan yang bersifat politis, dan tujuan yang bersifat pedagogis.

1. Tujuan praktis
   Tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk digunakan oleh para ahli hukum yang mengatasi perjanjian-perjanjian internasional.
2. Tujuan sosiologis
   Tujuan yang bersifat sosiologis yaitu dapat mengamati suatu ilmu hukum secara umum, menyelidiki hukum dalam konteks ilmu

[14] H. MD Shodiq. 2023. *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, hlm 3

[15] *Ibid*, hlm 6

[16] *Ibid*

pengetahuan. Saat ini, perbandingan hukum yang dilakukan oleh para ahli sosiologi hukum digunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami berbagai sistem hukum di dunia, dengan tujuan membangun asas-asas umum terkait peran hukum dalam masyarakat.

3. Tujuan politis
   Tujuan yang bersifat politis dalam perbandingan hukum ditujukan untuk menelaah perbandingan hukum guna mempertahankan "*status quo*".
4. Tujuan pedagogis
   Tujuan yang bersifat pedagogis atau strategi dalam perbandingan hukum yaitu untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembaruan dalan pengembangan hukum nasional, dan untuk memperluas pengetahuan generasi muda agar dapat berpikir secara interdisipliner.[17]

Manfaat dari perbandingan hukum atau mempelajari perbandingan hukum menurut Soedarto ialah memberikan kepuasan bagi orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi yang bersifat ilmiah, memperdalam pengetahuan mengenai pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri, dan memberi dampak sikap kritis pada sistem hukum sendiri. Selain itu Soedarto juga mengungkapkan manfaat lain dari perbandingan hukum yaitu:

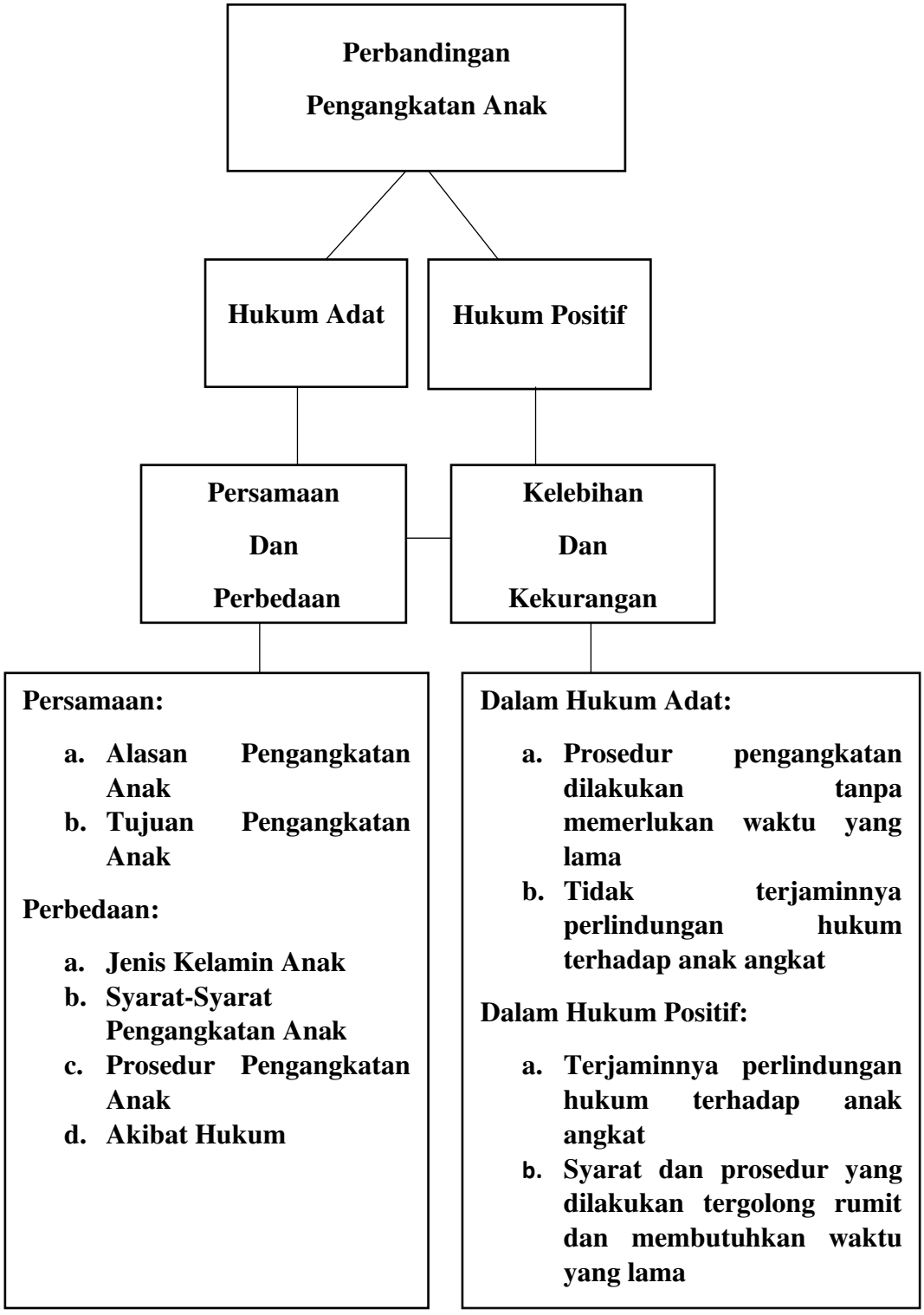
1. Unifikasi hukum.
2. Harmonisasi hukum.
3. Mencegah adanya chauvinisme hukum nasional (secara negatif) dan menempuh kerja sama internasional (secara positif).
4. Memahami hukum asing.
5. Untuk pembaharuan hukum nasional.[18]

## G. Kerangka Konsep

Kerangka ini berisi perbandingan mengenai pengangkatan anak yang ditinjau dari dua sistem hukum. berikut merupakan kerangka konseptual yang mengacu pada variabel yang akan diteliti oleh penulis.

[17] Djoni sumardi gozali. 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung:Nusa Media, hlm 17

[18] *Ibid*, hlm 20




**Tabel 1.1 Kerangka Konsep**

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)